



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0518) 6076023 email: disdikpora_tanbu@yahoo.co.id
Website: disdikpora-tanbu.org

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN TANAH BUMBU

Nomor : 421.1/ 057 -PNFI/Disdikpora/2013

Tentang

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK, KB, TPA DAN SPS**

**Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu,
an. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan;**

- Membaca** : 1. Surat Pengantar Kepala UPTD Kurangi Nomor : 421.1/016/UPTD-Kurangi/Disdikpora/2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang persetujuan izin operasional PAUD Terpadu TK-KB Mustika
- Menimbang** : a. Bawa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan Program PAUD dari usia 0 s/d 6 tahun, maka perlu didirikan unit-unit Lembaga PAUD baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Persetujuan izin operasional untuk PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan operasional PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut :
1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;
 2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Kader serta pelatihan Kader;

3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta tersebut;

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 26 Februari 2013



Drs. H. M. Idjra'i, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590904 198803 1 010

Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Kepala UPTD Kurangi
4. Lembaga yang bersangkutan.
5. Arsip.

Ket : Surat Persetujuan Pendirian Lembaga PAUD
diberikan selama 4 tahun mulai persetujuan ini ditetapkan,
kemudian akan diperbarui.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TANAH BUMBU
Nomor : 421.1/ 057 - PNFI/Disdikpora/2013

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
1	PAUD TERPADU TK-KB MUSTIKA	002151010002	002002	Desa Mustika RT VI / RW III	Kuranji

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 26 Februari 2013

an. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Selatan

Drs. H. M. Idjra'i, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590904 198803 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KECAMATAN KURANJI
TIM PENGGERAK PKK DESA MUSTIKA

Alamat : Sebamban VI Blok A Desa Mustika Kecamatan Kurangi

72272

SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN KB MUSTIKA

Nomor : 05 /KET/PKK.KEC.KRJ/ VII /2012

Menimbang : dst
Mengingat : dst
Memperhatikan : dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Yang bertanda tangan di bawah ini **Ketua Tim Penggerak PKK Desa Mustika Kecamatan Kurangi Kabupaten Tanah Bumbu**, menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan para pengurus PKK perlu didirikan Kelompok Bermain (KB) sebagai tempat belajar dan bermain bagi anak, untuk mempersiapkan juwa dan mental mereka di masa yang akan datang.

Terbinanya tempat bermain anak KB diharapkan dapat mengarahkan sejak dini mental anak yang baik.

Untuk mendukung kelancaran lembaga ini maka disusunlah beberapa hal sebagai berikut:

Nama KB : KB Mustika
Pengelola KB : Arifin
Alamat KB : Sebamban VI Blok A Desa Mustika Kecamatan Kurangi
Kabupaten Tanah Bumbu

Lembaga ini dibina oleh :

Nama Yayasan : Tim Penggerak PKK Desa Mustika
Ketua Yayasan : Emy Suci Purwanti
Alamat Yayasan : Sebamban VI Blok A Desa Mustika Kecamatan Kurangi
Kabupaten Tanah Bumbu

Surat ijin pendirian ini kami buat dengan i'tikad baik untuk membantu kelancaran proses pembelajaran di KB Mustika .

Demikian **SK Pendirian** ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : karang Intan
Pada Tanggal : 09 Juli 2012

Ketua TP-PKK Desa Mustika

Emy Suci Purwanti

